

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 9 Januari 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas logistik Pileg dan Pilpres, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan masalah aktual lainnya.
Ketua Rapat	: Dr. Nihayatul Wafiroh, MA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 28 dari 45 Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen Dukcapil Kemendagri C. Dirjen Polpum Kemendagri D. Ketua DKPP RI E. Ketua KPU RI F. Ketua Bawaslu RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dirjen Polpum Kemendagri, Ketua DKPP RI, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI dengan agenda membahas logistik Pileg dan Pilpres, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan masalah aktual lainnya, pada hari Rabu, 9 Januari 2019, dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Nihayatul Wafiroh, MA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI terkait dengan persyaratan untuk memilih maka meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan perekaman dan percetakan KTP-el di seluruh Indonesia agar dalam Pemilu 2019 WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih mendapatkan jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Komisi II DPR RI sepakat dengan KPU RI untuk memastikan ketersediaan waktu memilih agar selesai tepat waktu sesuai peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya KPU RI akan melakukan simulasi pemungutan suara.
3. Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk memastikan mekanisme pelayanan dan pemenuhan hak pilih bagi seluruh pemilih, termasuk yang berada di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Penyelenggara Pemilu untuk memastikan menjaga netralitas, etika dan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Komisi II DPR RI mendorong Penyelenggara pemilu untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan bimbingan teknis kepada para jajaran penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc.
6. Komisi II DPR RI guna memenuhi perintah UU meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran membayar BPJS ketenagakerjaan pada penyelenggara pemilu di tingkat daerah dan badan ad hoc.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

Jakarta, 9 Januari 2019
KETUA RAPAT

ttd

DR. NIHAYATUL WAFIROH, MA
A-65